


**PERAN BMT BUS LASEM REMBANG DALAM MENANGANI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH BERMASALAH
TAHUN 2000 - 2010
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARI'AH**



Oleh:

**Nasihudin, SHI
NIM: 08913100**

Pembimbing:

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2011**



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 322/PS-MSI/Peng./III/2011

TESIS berjudul : **PERAN BMT BUS LASEM REMBANG DALAM MENANGANI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERMASALAH TAHUN 2000 – 2010 PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**


Ditulis oleh : Nasihudin

N. I. M. : 08913100

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 11 Maret 2011
Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nasihudin
Tempat/tgl lahir : Kebumen, 4 Mei 1981
N. I. M. : 08913100
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PERAN BMT BUS LASEM REMBANG DALAM MENANGANI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH BERMASALAH
TAHUN 2000 – 2010 PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

()

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA

()


Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

()

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

()

Penguji : Drs. H. Sidik Tono, M.Hum

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2011

Pukul : 12.30–13.30WIB

Hasil / Nilai : **86,25 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII




Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 925/PS-MSI/ND/III/2011

TESIS berjudul : **PERAN BMT BUS LASEM REMBANG DALAM MENANGANI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERMASALAH TAHUN 2000 – 2010 PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**

Ditulis oleh : Nasihudin

NIM : 08913100

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 1 Maret 2011

Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA





PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : **PERAN BMT BUS LASEM REMBANG DALAM
MENANGANI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARI'AH BERMASALAH TAHUN 2000-2010
PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARI'AH**

Ditulis Oleh : Nasihudin, SHI

Nim : 08913100

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Februari 2011

Pembimbing

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum.

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم (الرعد: ١١)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, selama kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri.”

(QS: Ar Ra'du, 11)



“Semua Orang adalah Guru dan Semua Tempat adalah Sekolah.” (Ki Hajar Dewantara)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya akademik yang sederhana ini, secara umum saya persembahkan kepada masyarakat dan semua pihak yang peduli terhadap eksistensi disiplin ilmu ekonomi islam dimasa yang akan datang. Ekonomi islam harus dikembangkan dalam prilaku dan tata kehidupan manusia di dunia ini, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat.

Secara lebih khusus, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Pengurus dan Pengelola BMT BUS Lasem Rembang

Sebagai BMT yang bisa dikatakan terbesar di Indonesia, saya persembahkan karya ini untuk menambah khazanah literatur dalam rangka pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah kedepan, baik sektor manajemen, SDM, maupun *trust*. Terus berkarya dan bina terus ekonomi sektor riil demi kesejahteraan hakiki.

2. Pengurus dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Karya ini juga saya persembahkan kepada semua Pengurus dan Pengelola LKMS dimanapun berada. Benahi manajemen, bina SDM dan tanamkan *trust* kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud LKMS yang amanah sebagai media dakwah islamiyah.

3. Pemerhati dan Peneliti Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Persembahan juga untuk kalangan pemerhati dan peneliti LKMS. Inovasi hasil penelitian selalu dinanti guna mengembangkan LKMS menjadi Lembaga yang lebih baik. Terus berkarya dan tanamkan prinsip "*Semua orang adalah Guru dan Semua tempat adalah Sekolah.*"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158/1987 dan No.
0543.b/UU/1987 Tertanggal 22 Januari 1998

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ša	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	za	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	šad	š	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah		apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamāah*

2. Bila dihidupkan ditulis t,

Contoh : كرامة الأولياء ditulis dengan *karāmatul-auliya*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*.

Contoh: بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*.

Contoh: قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sadang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Contoh: القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

Contoh: السماء ditulis *as-Samā*

الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata,

Contoh: ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

Contoh: اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikh al-Islām*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على خير الأنام
وعلى آله وصحبه وسلم على الدوام.

Puji syukur keharibaan Ilahi Rabbi yang tanpa pamrih dan tanpa henti, selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan Tesis dengan judul “*Peran BMT BUS Lasem, Rembang dalam Menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bermasalah, Tahun 2000-2010 Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah*”.

Shalawat serta salam selalu penyusun sanjungkan kepada *Sang Revolusioner Sejati*, Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, penyusun banyak mengalami kendala, baik sektor teknis maupun non teknis. Namun berkat do’a, motivasi dan provokasi positif dari berbagai pihak, akhirnya kendala tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Dadan Muttaiqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia Yogyakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas waktunya saran-sarannya, motivasinya, do’anya dan inspirasinya.
3. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Para dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang dengan tulus ikhlas telah banyak mentransfer keilmuannya kepada penyusun.

6. Para staf PPs MSI UII yang telah memberikan pengabdianya kepada kampus ini dengan penuh kesabaran menyuguhkan pelayanan yang maksimal pada mahasiswa.
7. Pengurus dan Pengelola BMT BUS Lasem Rembang yang telah bersedia bekerjasama untuk penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas sambutan positif, bantuan, saran dan motivasinya.
8. Kedua Orang tua penyusun, yang tanpa kenal lelah selalu mendukung cita-cita penyusun, dan yang pasti selalu mendo'akan penyusun. Saudara, keponakan dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi positif.
9. Anak dan Isteri. Kalian inspirasiku, harapanku sekaligus sahabatku.
10. Teman-teman kelas HBS angkatan '89, KH. Mahmudi (terima kasih do'anya), H. Rokhmad (Terima kasih motivasinya), Agus Suprianto (Terima kasih provokasinya), M. Hasan (terima kasih dukungannya).
11. Westlife, Ebit G Ade, Iwan Fals, yang syair lagunya telah menemani penyusun menyelesaikan tesis ini, dalam setiap kali penyusun berada di depan laptop.
12. Semua pihak yang menjadi Kontributor, motivator dan inspirator bagi penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan balasan atas jasa-jasa mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Amin.*

Yogyakarta, 10 Januari 2011

Penyusun



Nasihudin, SHI
NIM : 08913100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	12

1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Analisis Data.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : DESKRIPSI UMUM PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	
OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH	
A. Permasalahan Menejemen	19
B. Permasalahan SDM.....	30
C. Permasalahan <i>Trust</i>	33
BAB III : UPAYA BMT BUS LASEM REMBANG DALAM MENANGANI	
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH BERMASALAH	
A. Gambaran Umum BMT BUS Lasem Rembang	40
1. Latar Belakang berdirinya BMT BUS Lasem Rembang.....	40
2. Produk-produk BMT BUS Lasem Rembang.....	43
3. Daftar Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah yang sudah ditangani oleh BMT Bus Lasem Rembang.....	48
4. Strulktur Organisasi BMT BUS Lasem Rembang.....	49
B. Langkah BMT BUS Lasem dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah.....	50
1. Bidang Management.....	50

2. Bidang SDM.....	53
3. Bidang <i>Trust</i>	58

BAB IV : ANALISIS

A. Aspek Penyebab Timbulnya Masalah.....	60
B. Aspek Tingkat Keberhasilan Mengatasi Masalah	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

ABSTRAK

Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan. Pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk dialamatkan kepada perekonomian yang kompleks dewasa ini. Namun demikian, kenyataan dilapangan sangat berbeda jauh dengan apa yang terdapat dalam kesempurnaan teori mengenai ekonomi Islam. Banyak kasus lembaga keuangan syariah yang penerapannya tidak mencerminkan nilai-nilai syari'ah. Oleh karena itu, Penelitian ini mencoba mengidentifikasi permasalahan di atas, dan bagaimana melakukan penanganan secara lebih riil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode studi kasus, yakni mengkaji secara rinci, mendalam, menyeluruh, atas objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Sedangkan objek penelitian ini adalah Peran BMT BUS Lasem Rembang dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) bermasalah, mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2010.

Tujuan dari penelitian ini adalah; *pertama*, untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Lasem, Rembang. *Kedua*, untuk mengetahui peran BMT BUS Lasem Rembang dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah prespektif Hukum Bisnis Syari'ah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah meliputi tiga hal, yaitu permasalahan Manajemen, permasalahan Sumber Daya Manusia, dan permasalahan *Trust*. *Kedua*, peran BMT BUS Lasem Rembang dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah adalah dengan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi.

Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh BMT BUS Lasem Rembang dalam menangani LKMS bermasalah adalah sudah sesuai dengan prinsip teori "*Maqashid Syariah*" al-Ghazali (w. 505H/ 1111M) dan As-Syathiby (w. 790 H/1388 M) dan Penerapan Teori "*Ad-Dharuriyyat al-Khams*" yakni; *Pertama, Hifdzu al-Dien* (Pemeliharaan Agama/ Keimanan) yang termasuk didalamnya adalah ideologi, keadilan dan jihad; *Kedua, Hifdzu an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) yang meliputi; pangan, sandang, papan, kesehatan, fasilitas, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial; *Ketiga, Hifdzu al-'Aql* (Pemeliharaan Akal) yaitu; pendidikan, informasi, pengetahuan dan riset; *Keempat, Hifdzu an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) yakni; eksistensi lembaga, pengembangan lembaga, dan dakwah islamiyah; *Kelima, Hifdzu al-Maal* (pemeliharaan Harta) yang meliputi; keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensi usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.

Kata kunci : BMT BUS Lasem Rembang, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Hukum Bisnis Syari'ah

ABSTRACT
**THE ACT OF BMT BUS LASEM REMBANG IN HANDLE NON-PERFORMING
ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION 2000 – 2010
IN ISLAMIC BUSINESS LAW PERSPECTIVE**

By : Nasihudin, SHI

The Islamic approach to the economic system is an approach to human civilization as a whole. This approach is very relevant and very urgent to be addressed to the complex economy today's. However, the reality on the ground is very different from what is contained in the perfection of the theory of Islamic economics. Many cases of Islamic financial institutions whose application does not reflect the values of Shari'ah. Therefore, this study tries to identify the problems above, and how to handle more real.

This research is a filed research by using case study method, which examines in detail, in-depth, comprehensive, on certain objects which are usually relatively small for a certain period of time, including the environment. The approach in this study is used the Juridical-Normative. While object of this research is the role of BMT BUS Lasem Rembang in Islamic Microfinance Institution in dealing with (LKMS) with problems, starting in 2000 until 2010.

The purpose of this study are: first, to find out what are the problems faced in the Islamic Microfinance Institutions in Lasem, Rembang. Second, to determine the role of BMT BUS Lasem Rembang in dealing with the problems of Islamic Microfinance Institutions in Islamic Business Law perspective.

The results of this study show that first, the problems faced by Islamic Microfinance Institutions includes three cases, that is the problems of Management, Human Resource issues, and issues of Trust. Second, the role of BMT BUS Lasem Rembang in handle Islamic Microfinance Institution in problematic is to do a merger, acquisition, and consolidation.

Islamic Business Law perspective, that what has been done by BMT BUS Lasem Rembang LKMS in dealing with the problems is already in accordance with the principles of the "*Maqashid Syariah*" theory by al-Ghazali (w. 505H / 1111M) and As-Syathiby (w. 790 H / 1388 AD) and Application of Theory "*Ad-Dharuriyyat al-Khams*" namely: First, *Hifdzu al-Dien* (Rearing Religion / Faith) which includes the ideologi, justice and jihad; Second, *Hifdzu an-Nafs* (Life Care) which include: food, clothing, housing, health, facilities, security, employment and social services; Third, al-'Aql *Hifdzu* (Maintenance Intellect), namely: education, information, knowledge and research; Fourth, *Hifdzu an-Nasl* (Maintenance Descendants) namely, the existence of institutions, development agencies, and da'wah islamiyah; Fifth, *Hifdzu al-Maal* (Property Maintenance), which include: finance, regulation of business transactions, raising awareness about the urgency of legitimate business and law enforcement and supervision.

Keywords: BMT BUS Lasem Rembang, Islamic Micro Finance Institutions, Islamic Business Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat akan produk perbankan atau lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia Internasional, kajian Ilmiah tentang Sistem Ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi diberbagai Universitas Islam, hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan Islamic Development Bank di Jeddah tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam dikawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem Ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, Public Finance, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.¹

Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komphensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian Sistem tersebut dengan Fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam Implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali

¹ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), lihat juga dalam Adi Warman Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

menjadi ciri dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak Sistem sosial yang ada.²

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal. Persaingan bebas menjadi ciri Islam dalam menggerakkan perekonomian, tetapi kebebasan ini haruslah ada aturan main sehingga kebebasan tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlmainkannya; larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktek riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.³

Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan di Implementasikan Sistem Ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi

² Nik Mustapha Hj. Nil Hasan, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: P3EI Bekerja Sama dengan Penerbit Tiara Wacana, 1992), hal. 15.

³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

pembusukan-pembusukan pada sektor-sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.

Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa:⁴

1. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak di investasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang di investasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.
2. Sistem bagi hasil dalam berusaha (profit and loss sharing) menggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.
3. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya Inflasi.

⁴ Lihat M. Abdul Mun'im Afar, *Sistem Ekonomi Islam*, 1979.

4. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu di tingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum dhu'afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.
5. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Inilah model atau sistem ekonomi Islam yang menunjang terbentuknya masyarakat Adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk dialamatkan kepada perekonomian yang kompleks dewasa ini.

Namun demikian, kenyataan dilapangan sangat berbeda jauh dengan apa yang terdapat dalam kesempurnaan teori mengenai ekonomi Islam. Banyak kasus lembaga keuangan syariah yang penerapannya tidak mencerminkan nilai-nilai syari'ah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Pendidikan SDM pengelola yang masih rendah

2. Manajemen pengelolaan yang harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan hal ini tidak diimbangi dengan SDM yang mumpuni.
3. Respon dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang masih kembang-kempis. Terkadang antusias, terkadang juga apatis.

Dari beberapa faktor tersebut sangatlah wajar manakala terdapat lembaga keuangan syari'ah yang mengalami masalah dalam manajemen pengelolaannya. Oleh karena itu perlu ada alternatif pemecahannya, diantaranya adalah menggunakan teori Merger, Akuisisi dan konsolidasi.



B. Batasan Masalah

Untuk mengkerucutkan pembahasan, maka penyusun melakukan pembatasan permasalahan yakni seputar Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang mengalami masalah manajemen, SDM dan Trust, dan sudah diselamatkan oleh BMT BUS Lasem Rembang, terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan 2010. Adapun LKMS yang bermasalah bukan hanya yang berada di kabupaten Rembang, akan tetapi juga yang berada di luar kabupaten Rembang, bahkan ada satu LKMS yang berada di Kalimantan Barat.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Lasem, Rembang?

2. Bagaimana Peran BMT BUS Lasem, Rembang dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah prespektif Hukum Bisnis Syari'ah?

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Lasem, Rembang.
2. Untuk mengetahui peran BMT BUS Lasem, Rembang dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah prespektif Hukum Bisnis Syari'ah.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Bagi akademisi

Menambah khazanah pustaka dalam kaitannya dengan diskursus mengenai permasalahan yang dihadapi dalam manajemen lembaga keuangan mikro syari'ah, khususnya permasalahan mengenai teori merger, akuisisi dan konsolidasi dalam lembaga keuangan mikro syari'ah.

2. Bagi Instansi BMT BUS Lasem Rembang


Sebagai salah satu alternatif untuk mengambil sebuah kebijakan managerial guna menyelamatkan lembaga keuangan mikro syari'ah bermasalah dalam rangka melakukan penerapan prinsip maqasid al-syar'iyah dan juga prinsip ta'awun dan dakwah islamiyah.

3. Bagi Praktisi

Memberikan wacana baru mengenai kebijakan merger, akuisisi dan konsolidasi dalam lembaga keuangan mikro syari'ah, yang selama ini ketiga teori tersebut hanya ada pada perusahaan-perusahaan Perseoran Terbatas.

4. Bagi Masyarakat Umum

Menambah pengetahuan baru tentang manajemen lembaga keuangan mikro syari'ah yang merupakan khazanah baru dalam ilmu hukum bisnis syari'ah.



E. Telaah Pustaka

Penelitian sejenis yang telah dilakukan adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rai Mantili, SH dengan judul penelitian PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG LEMAH DALAM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER).⁵ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa (a) Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) telah memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat dibedakan ke dalam perlindungan secara struktural, financial dengan sistem *silent majority* dan *super majority*, serta perlindungan dengan system lokalisasi; (b) UUPT juga telah menerapkan prinsip *appraisal rights*, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam merger, yang terdapat dalam Pasal 102 jo Pasal 123 UUPT.

⁵ Rai Mantili, *Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Lemah dalam Penggabungan Perusahaan (Merger)*, (Bandung: FH Unpad , 2008).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Romy Abdullah Likur dengan judul penelitian PENGARUH AKUISISI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (Studi pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bursa Efek Jakarta sebagai bursa perdagangan saham di Indonesia, volume perdagangan sahamnya sangat dipengaruhi oleh terjadinya Akuisisi antar perusahaan. Hal ini karena Akuisisi merupakan salah satu strategi bisnis para pengusaha dalam memajukan perusahaannya secara lebih cepat dan terarah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Made B. Tirthayatra dengan judul penelitian PERATURAN BAPPEPAM ATAS MERGER DAN AKUISISI.⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gambaran singkat mengenai peraturan BAPPEPAM atas kegiatan merger dan akuisisi. Masih terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam hal melakukan kegiatan merger dan akuisisi, seperti masalah perpajakan, peraturan mengenai persaingan usaha, adanya negative covenant dari kreditur, serta kecukupan pengungkapan mengenai ultimate shareholder yang sama antar pihak yang melakukan merger atau akuisisi.

Dari ketiga penelitian tersebut, penyusun akan mencoba mengambil sebuah permasalahan baru dalam kaitannya dengan teori merger, akuisisi dan konsolidasi dalam lembaga keuangan mikro syari'ah. Hal ini menarik karena

⁶ I Made B. Tirthayatra, *Peraturan BAPPEPAM atas Merger dan Akuisisi*, Jakarta: BAPPEPAM, 2008

undang-undang yang mengatur tentang ketiga hal tersebut hanya berlaku untuk Perseroan Terbatas (PT), sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah bukan PT. Hal yang menarik lainnya adalah bahwa walaupun lembaga keuangan mikro syariah bukan PT, akan tetapi dari sisi manfaat, ketiga teori tersebut sangat penting dilakukan sebagai jembatan untuk mengatasi dan menyembuhkan lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami masalah dan sakit. Selain juga dapat menjadikan wahana dakwah, karena didalamnya terdapat upaya memajukan lembaga secara lebih cepat dan terarah.



F. Kerangka Teoritik

1. Teori tentang Merger

Merger menurut kamus ilmiah populer adalah aliansi dagang atau penggabungan dagang.⁷ Merger juga dapat berarti dua perusahaan melakukan fusi (peleburan), dimana salah satu diantaranya akan lenyap (dibubarkan).⁸ Bagi sebagian konglomerat merger dijadikan sebagai upaya alternatif untuk mengembangkan jaringan usahanya secara relatif lebih singkat dan cepat. Hal ini terjadi karena pengusaha tidak perlu membesarkan perusahaan dari kecil hingga menjadi besar, akan tetapi cukup membeli perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan.

2. Teori tentang akuisisi

⁷ Pius A Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Suarabaya: Arkola, 1994), hal. 455

⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2.

Akuisisi menurut kamus ilmiah populer adalah pendapatan atau perolehan.⁹ Akuisisi menurut Henry Campbell adalah perbuatan memiliki harta benda tertentu.¹⁰ Akuisisi secara lebih spesifik dapat dikatakan sebagai upaya atau tindakan untuk mengambalalih suatu perusahaan oleh perusahaan lain, yang biasanya, tapi tidak selamanya, dicapai dengan cara membeli saham biasa dari perusahaan lain. Minimal pembelian saham adalah 51 persen dari seluruh saham perusahaan yang diambil alih. Ketika terjadi akuisisi, maka tidak ada pengambilalihan perusahaan, keduanya masih tetap sama-sama eksis, hanya kepemilikannya yang telah berubah.

3. Teori tentang Konsolidasi

Konsolidasi menurut Hanry Campbell adalah suatu proses dimana dua atau lebih perusahaan meleburkan diri dan dalam proses tersebut juga dibentuk suatu perusahaan baru yang mengambil alih aset-aset dan mengasumsi (mengambil alih) kewajiban dari kedua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri tersebut.¹¹

Konsolidasi dapat terjadi jika sebuah perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih *net asset* dari dua perusahaan lainnya yang telah dikombinasi. Menurut Abdurrachman, Konsolidasi dapat terjadi jika didalamnya itu telah dilebur dua maskapai yang sama pentingnya,

⁹ Pius A Partanto, *Op. cit*, hal. 18.

¹⁰ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (USA: West Publishing, 1968), hal.

¹¹ *Ibid*, hal. 1149.

menjadi satu maskapai yang seluruhnya baru, dengan tidak adanya maskapai-maskapai yang semula hidup terus.¹²

Ketiga teori tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan nama Penggabungan (Merger), Peleburan (Konsolidasi) dan Pengambilalihan (Akuisisi)¹³.

Adapun tujuan dari ketiga teori tersebut adalah dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Maka disana berlaku rumus $2 + 2 = 5$. Artinya bahwa kelebihan satu dari rumus itu adalah berkat adanya tambahan sinergi tersebut. Di samping rumus tersebut juga terdapat sebuah ungkapan "*Daripada menjadi kepala ayam, lebih baik menjadi kepala sapi.*" Akan tetapi jika hal tersebut tidak dapat tercapai, maka berlaku prinsip "*Daripada menjadi kepala sapi, lebih baik menjadi kepala ayam.*"

Karena nilainya sangat positif, maka ketiga teori tersebut dapat juga dilakukan sebagai salah satu alternatif metode untuk menyembuhkan perusahaan yang sedang sakit, untuk sembuh dalam waktu sekejap. Sehingga dengan alasan itu pula perusahaan yang memerlukan waktu penyembuhan cepat, seperti lembaga keuangan mikro syari'ah bermasalah misalnya, sangat dianjurkan untuk melakukan dan memilih salah satu metode di antara tiga teori tersebut.

¹² Abdurrachman, A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 679.

¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam konteks Islam, dalam hal ini adalah mengenai hukum bisnis syari'ah, ketiga teori tersebut sangat relevan dengan teori Maqasid al-Syari'ah, yakni bertitik tolak pada lima pokok kemaslahatan, yakni sebagai upaya dalam:

1. Menjaga Agama
2. Menjaga Jiwa
3. Menjaga Akal
4. Menjaga Keturunan
5. Menjaga Harta

Di samping kelima upaya tersebut, juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk tolong menolong antar perusahaan (baca: lembaga keuangan mikro syari'ah) dalam konteks bisnis syariah antar perusahaan. Selain itu juga bisa bermanfaat sebagai media dakwah dan syiar Islam dalam kaitannya dengan sistem dan manajemen lembaga keuangan mikro syari'ah.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis. Demikian juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

¹⁴ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 43.

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka di dalam penyusunan karya ilmiah ini menggunakan seperangkat metode penelitian yang dapat menunjang dan mengarahkan untuk dapat menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan agar sebuah karya ilmiah dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.

Adapun penyusun di dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode studi kasus, yakni mengkaji secara rinci, mendalam, menyeluruh, atas objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya.¹⁵ Periset bersama-sama dengan pengambil keputusan dalam hal ini adalah pihak manajemen harus berusaha menemukan hubungan atas faktor-faktor yang dominan atas permasalahan risetnya. Selain itu periset dapat saja menemukan hubungan-hubungan yang tadinya tidak direncanakan atau terpikirkan.¹⁶

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah eksplanatif-analisis, yaitu suatu penelitian yang akan menjawab pertanyaan melalui analisis terhadap hubungan variable atau berubah. Metode ini memiliki ciri-ciri memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, dan

¹⁵ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 43

¹⁶ *Ibid* hal 43

masalah-maslah yang aktual. Dari data-data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dilakukan analisis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menyusun karya ilmiah ini adalah Pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teori "*Maqashid Syariah*" al-Ghazali (w. 505H/ 1111M) dan As-Syathiby (w. 790 H/1388 M) dan Penerapan Teori "*Ad-Daruriyyat al-Khams dalam menyelamatkan lembaga keuangan mikro syari'ah bermasalah*" yang diabtraksikan oleh Abdul Mun'im 'Affar yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dalam Islam yaitu¹⁷;

- a. *Hifzu al-Dien* (Pemeliharaan Agama/ Keimanan) yang meliputi ideologi, shalat, puasa, zakat, haji, keadilan dan jihad.
- b. *Hifzu an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) yang meliputi; pangan, sandang, papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial.
- c. *Hifzu al-'Aql* (Pemeliharaan Akal) yang meliputi; pendidikan, media, pengetahuan dan riset.
- d. *Hifzu an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) yang meliputi; lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil dan menyusui, pelayanan bagi anak, memelihara anak yatim dan sebagainya.

¹⁷ Muhammad Abdul Mun'in Affar, *At-Tanmiyah wa at-Takhtit wa at-Taqwim al Masyrūat fī al-Iqtisād al-Islami*, (Mesir: Daar al-Wafaa, 1992), hal. 71.

e. *Hifzu al-Māl* (pemeliharaan harta) yang meliputi; keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensi usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.

Kemudian diurutkan dari yang utama (*daruriyyat*), kemudian pendukung kebutuhan pertama (*hajiyyat*) dan kebutuhan tambahan (*tahsiniyyat*).¹⁸

Sedangkan menurut Murasa Sarkaniputra adalah penting untuk menyusun format baru kebutuhan insan, untuk suatu negara maka penentuan jenis dan tingkatan kebutuhan ditunjukkan untuk setiap warga negara. Bahwa ada lima kebutuhan esensial, yang tak terpisahkan satu terhadap yang lainnya dan saling melengkapi, agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia di bumi dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yakni, (a) terpenuhinya kebutuhan akan agama yang diindikasikan oleh kokohnya keimanan dan ketakwaan (*ad-Dien*), (b) terpenuhinya kebutuhan akan kecerdasan (*al-Aql*) yang diindikasikan oleh lama tahun pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti, dan kemampuan menemukan hal-hal baru, (c) terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, kesehatan, keindahan, kehormatan diri dan harga diri (*an-Nafs*), (d) terpenuhinya kebutuhan akan ketenteraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan, dan keturunan yang menjamin pergantian generasi (*an-Nasl*), dan (e) terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci dan mensucikan, udara

¹⁸ Abu Ishak As-Syathiby, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūli as-Syari'ah*, jilid II, (Mesir: Al-Fikri al-Arabi), hal. 8-11

yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan dan papan (*al-Maal*).¹⁹

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan teknik observasi, wawancara dan telaah dokumentasi, yakni terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap objek riset.²⁰ Setelah dilakukan observasi kemudian ditindak lanjuti dengan teknik wawancara, yaitu menggali informasi mengenai objek riset.²¹ Dari teknik tersebut, kemudian data dikumpulkan dan di dokumentasikan untuk dilakukan pengkajian. Adapun pengumpulan data dibagi menjadi dua, yakni:

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen di BMT BUS Lasem, Rembang, mengenai penyelamatan lembaga keuangan mikro syari'ah bermasalah. Selain itu juga data yang penulis dapat dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam permasalahan yang penulis angkat, diantaranya; Ketua Pengurus BMT BUS, Kepala Administrasi umum, Kepala bagian keuangan, Manager Operasional, Manager Regional, dan pihak lain yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan hasil penelitian yang masih ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan diharapkan dapat membantu merampungkan penelitian ini.

¹⁹ Murassa Sarkaniputra, *Hutanku Hutanmu, Hutan Kita Semua*, (Bogor: Yayasan Bina Lingkungan Gunung Salak, 2003), hal. 11.

²⁰ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 94

²¹ Ibid, 95

4. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data agar data yang masih terkesan bertebaran tersebut dapat disusun sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk dimanfaatkan dalam analisis oleh alat-alat analisisnya dalam rangka menjawab tujuan risetnya. Tujuan riset yang dimaksud adalah dalam rangka memberikan alternatif wacana untuk melakukan penyelamatan terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang bermasalah, baik dari sisi manajemen, SDM maupun trust.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tesis ini lebih terarah maka penyusun merangkum sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teroitik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua merupakan bagian isi yang terdiri dari tiga bab, yaitu bab dua, bab tiga dan bab empat. Bab dua menjelaskan tentang Deskripsi umum permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syari'ah di Lasem, Rembang tahun 2000-2010, yang meliputi permasalahan manajemen, permasalahan SDM, permasalahan Trust. Bab tiga menjelaskan tentang Upaya BMT BUS Lasem, Rembang dalam menangani lembaga keuangan mikro

syari'ah bermasalah Tahun 2000-2010. Kemudian pada bab empat merupakan analisis yang terdiri dari Aspek Penyebab timbulnya masalah dan Aspek tingkat keberhasilan mengatasi masalah.

Kemudian pada bagian ketiga adalah bab V yang terdiri dari satu bab, yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II
DESKRIPSI UMUM PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI OLEH LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO SYARI'AH DI LASEM REMBANG TAHUN 2000-2010

A. Permasalahan Manajemen

Perubahan lingkungan yang terjadi sangat mendesak, oleh karena itu manajemen harus selalu membuka diri terhadap dampak perubahan lingkungan eksternal dan transformasi visi, misi dan startegi, serta adaptasi kultur, struktur dan sistem. Perubahan ini membentuk keterbukaan manajemen secara keseluruhan untuk menggapainya. Oleh karena itu harus ada perubahan konsep, yaitu konsep yang dulu mengandalkan pada *supper stars* menuju pada konsep *supper teams*, sehingga harus berani menanggalkan dan membongkar pemikiran yang usang masa lampau menuju pada kapasitas dan kredibilitas kepemimpinan dan manajemen organisasi, sehingga mampu melakukan gugatan berupa keberanian moral untuk merubah mentalitas pedagang menuju *entrepreneurship* yang professional.

Hal ini saja belum cukup, namun perlu didasarkan pada hubungan yang humanis bahkan sampai kepada pendekatan *theologies-etis*. Pendekatan ini penting karena mampu berperan sebagai *akselerator* bagi terciptanya pola interaksi manajer dengan pekerja yang humanis, dimana kerja akan dirasakan

baik oleh manajer maupun pekerja, sebagai wahana humanisasi diri dan realisasi kediriannya.¹

Pendekatan atau kerangka manajemen *theologis-etis* mengarah pada keterlibatan dimensi spiritual dalam perilaku manajemen. Spiritualitas membawa kepada wujud semesta ilahi. Kenyataan yang tidak sepenuhnya dapat dipahami yang pada akhirnya akan membawa kepada pengalaman dan penghayatan atau transenden. Transenden itu sudah menjadi kebutuhan baru, yakni *self transcendence*.

Manajemen Islam dibangun atas tiga ranah, yaitu: manajemen, etika dan spiritualitas. Ketiga ranah ini membentuk hubungan yang tidak terpisahkan. Ketiga ranah ini membangun kekuatan dalam menjalankan amanah. Dengan demikian jika suatu proses manajemen berjalan menjalankan amanah, maka amanah merupakan metafora yang akan dibentuk. Dengan demikian, jika metafora amanah yang akan dan telah dibentuk, maka di dalamnya akan ditemukan tiga hal penting, yaitu: pihak pemberi amanah, pihak penerima amanah dan amanah itu sendiri.

Secara umum, dalam manajemen islami keberadaannya harus mengkaitkan antara material dan spiritual atau antara iman dan material. Dengan demikian, untuk mengukur keberhasilan dalam menjalankan manajemen dapat diukur dengan parameter *iman* dan *materi*. Parameter ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauhmana tingkat iman seseorang dengan etos kerjanya.

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UMP AMP YKPN, 2002), hal. 169.

Implikasi dari penerapan paradigma manajemen Islami akan menciptakan peradaban (manajemen) bisnis dengan wawasan *humanis, emansipatoris, transcendental* dan *teologikal*.

Adapun prinsip-prinsip manajemen islami adalah sebagai berikut: keadilan, amanah dan pertanggungjawaban, komunikatif.²

1. Keadilan

Meski benar bahwa keadilan dan kebenaran telah terlihat jelas semenjak manusia eksis di muka bumi, manusia masih kabur dalam menggambarkan tapal batasnya. Arti keadilan tidak pernah dipahami secara lengkap. Keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-potong tanpa mengacu kepada status sosial, aset finansial, kelas dan keyakinan religius seseorang. Al-Qur'an telah memerintahkan penganutnya untuk mengambil keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia.

Keadilan yang terkandung dalam al-Qur'an bermakna menempatkan sesuatu pada proporsinya atau dikenal dengan keadilan substantif,³ seperti yang diungkapkan dalam ayat berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

² Sobrun Jamil, *Manajemen dalam Persepektif Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: STIS Yogyakarta, 2002) sebagaimana dikuti oleh Muhammad, *Ibid*, hal. 153.

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. III, hlm 57.

⁴ QS. An-Najm (53): 39.

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا^٥ وَلِيُؤْفِقَهُمْ^٥ أَعْمَالَهُمْ^٥ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ^٥

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^٦ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^٦ وَسَأَلُوا اللَّهَ

مِنْ فَضْلِهِ^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا^٦

Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagai karuniannya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

2. Amanah dan pertanggungjawaban

Dalam hal amanah dan pertanggungjawaban, Allah telah menggariskan dalam firmanNya:

وَلْتَسْأَلَنَّ^٧ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^٧
dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Prinsip ini berarti bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar umat manusia dituntut agar dapat melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.

3. Komunikatif

⁵ QS. Al-Ahqaf (46): 19.

⁶ QS. An-Nisa (4): 32.

⁷ QS An-Nahl (16): 93.

Sesungguhnya dalam setiap gerak manusia tidak dapat menghindari untuk berkomunikasi. Dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan penyampaian komunikasi ini yang selanjutnya disebut dengan komunikatif.

Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang dikelola dengan dasar-dasar syari'ah. Dengan kata lain, pengelolaan lembaga keuangan syari'ah harus didasarkan pada nilai, prinsip, dan konsep syari'ah. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan aktivitas bisnisnya, lembaga keuangan mikro syari'ah juga harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen.

Manajemen adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran.⁸ Unsur yang satu dengan yang lain ini tidak dapat dipisahkan. Hal inilah sebagai suatu konsep keutuhan. Islam sendiri memberikan dorongan kepada umatnya untuk melihat sesuatu secara utuh. Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka di dalamnya terdapat unsur-unsur yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

⁸ Muhammad, *Ibid*, hal. 169. Lihat juga dalam Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), hal. 430.

Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syari'ah dalam menjalankan aktifitas bisnisnya adalah kendala dalam manajemen. Oleh karena itu semua bentuk kegiatan terutama dalam dunia bisnis, manajemen harus diterapkan seoptimal mungkin. Lembaga keuangan mikro syari'ah adalah salah satu unit bisnis.

Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syari'ah juga akan menghadapi resiko manajemen itu sendiri. Bahkan kalau dicermati secara mendalam, lembaga keuangan mikro syari'ah merupakan lembaga keuangan yang sarat dengan resiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung banyak resiko.

Demikian pula resiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Terkait dengan perencanaan, semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasikan, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen, maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Dalam hal ini Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ⁹

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁹ QS al-Hasyr (59):18.

Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi *forecasting, objective, policies, programes, prosedures* dan *budget*.

1. *Forecasting*

Adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh sesuatu di masa yang akan datang dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada.¹⁰ Fungsi perkiraan adalah untuk memberi informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bagi manajer yang sudah berpengalaman tidak jarang terjadi perkiraan itu dilakukan berdasarkan intuisi atau firasat.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh manajemen lembaga keuangan mikro syariah adalah melakukan peramalan usaha dengan melihat konsisi internal dan eksternal dalam rangka perumusan kebijakan dasar. Kondisi iternal meliputi potensi dan fasilitas yang tersedia, distribusi aktiva, posisi dana-dana, pendapatan dan biaya. Sedangkan konsisi eksternal meliputi penelaahn situasi moneter, lokal dan internasional, peraturan-peraturan, situasi dan kondisi perdagangan baik nasional maupun internasional.

2. *Objective*

Adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai tujuan itu harus bersedia memberi

¹⁰ *ibid*, hal. 170.

pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu terjangkau. Tujuan suatu organisasi harus dirumuskan dengan jelas, realitas dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran. Tujuan manajemen lembaga keuangan syari'ah tidak saja meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya, tetapi juga harus mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya ke dalam bisnis keuangan dan bisnis lainnya yang terkait. Oleh karena itu aktivitas perencanaan tujuan masa depan harus dilakukan dengan baik, teliti, lengkap dan rinci.



3. *Policies*

Polocies dapat berarti rencana kegiatan (*plan of action*) atau juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman pokok (*guiding principles*) yang diadakan oleh suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. Suatu *policies* dapat dikenal dengan dua macam sifat yaitu merupakan prinsip-prinsip dan sebagai aturan untuk kegiatan-kegiatan (*rules of actions*). Oleh karena itu *policies* merupakan prinsip yang menjadi aturan dalam kegiatan terus menerus, setidak-tidaknya selama jangka waktu pelaksanaan rencana suatu organisasi.

4. *Programmes*

Adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan *policies*. Program itu merupakan rencana kegiatan yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara bertahap, dan terikat dengan ruang (*place*)

dan waktu (*time*). Program itu harus merupakan suatu kesatuan yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi (*closely integrated*).

5. *Schedules*

Adalah pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan-urutan waktu tertentu. Dalam keadaan terpaksa *schedules* dapat berubah tetapi program dan tujuan tidak berubah.

6. *Prosedures*

Adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Perbedaannya dengan program adalah bahwa program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya.

7. *Budget*

Adalah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh dimasa yang akan datang. Dengan demikian, budget dinyatakan dalam waktu, uang, material dan unit-unit yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh hasil yang diharapkan.

Hal-hal tersebut di atas harus dilakukan dan diperhatikan secara benar oleh semua bentuk organisasi ataupun badan usaha baik lembaga keuangan mikro ataupun makro syari'ah. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan bisnisnya dapat terhindar atau meminimalisir kendala yang disebabkan oleh permasalahan manajemen. Selain persoalan di atas, untuk mengantisipasi

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh lembaga keuangan syari'ah dalam aktifitas bisnisnya, perlu juga untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen resiko sebagai dasar dari manajemen lembaga keuangan baik lembaga keuangan mikro syari'ah maupun perbankan.

Sedikit lembaga keuangan mikro syari'ah yang membentuk komite manajemen resiko dan menempatkannya pada posisi yang strategis.¹¹ Dalam hal ini ada pandangan yang keliru bahwa resiko harus dihindari, padahal resiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bisnis adalah berbagi resiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Tidak menyadari bahwa resiko berhubungan positif dengan return. Artinya dalam bisnis, ketika lembaga keuangan mikro syari'ah ingin mencapai return yang tinggi maka berhadapan dengan resiko yang tinggi.

Hal lain yang kurang diperhatikan adalah bahwa resiko bisa berakibat berantai dalam bisnis keuangan. Sebagai contoh kesalahan dalam analisis pemberian pembiayaan akan berakibat lembaga keuangan menghadapi resiko pembiayaan yang tinggi, resiko pembiayaan yang tinggi akan menjadi potensi atau sumber kerugian pada lembaga keuangan syari'ah. Kerugian lembaga keuangan akan mengurangi posisi modal. Posisi modal yang turun akan menurunkan rasio kecukupan modal. Penurunan rasio ini bisa berhadapan dengan regulasi lembaga keuangan yang pada gilirannya menurunkan kesehatan lembaga keuangan. Penurunan kesehatan lembaga keuangan akan menurunkan kepercayaan masyarakat, menaikkan premi simpanan pinjaman,

¹¹ Tasman, *Manajemen Perbankan; Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hal. 295.

cost of fund menjadi tinggi, *profit turun* dan seterusnya berakibat buruk bagi lembaga keuangan.

Kondisi eksternal juga sering menjadi penyebab resiko seperti pasar, inflasi dan politik yang bergejolak fluktuatif akan mengakibatkan resiko lembaga keuangan semakin besar.¹² Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengelolaan resiko, lembaga keuangan baik mikro maupun makro dituntut untuk melakukan manajemen resiko yang sehat.

Selain melakukan manajemen resiko juga terdapat risk manajemen yang merupakan bagian dari manajemen resiko, Sebagai bagian dari aktifitas manajemen resiko, maka dalam manajemen seharusnya mengenali seluruh jenis resiko yang melekat pada setiap aktifitas transaksi dan fungsioanal yang berpotensi merugikan lembaga keuangan, bersifat proaktif dan bukan reaktif, mampu menggabungkan dan menganalisa seluruh sumber informasi yang relevan serta mampu mengenali resiko termasuk proses analisa dan probabilitas resiko serta konsekuensinya.

Dengan melakukan risk manajemen yang tepat maka lembaga keuangan akan memperoleh manfaat pengidentifikasian dan pengukuran resiko yang inheren secara kuantitatif, konsisten, dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*, dapat membangun *early warning system* yang efektif dalam mengendalikan resiko dan dapat mengurangi ketergantungan pada konsultan.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hal. 296-297.

B. Permasalahan SDM

Selain persoalan manajemen, persoalan sumber daya manusia juga harus diperhatikan. Tidak jarang bagi lembaga keuangan ketika menjalankan bisnisnya tidak memperhatikan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dibidangnya. Banyak SDM yang tidak ahli dalam bidangnya mengelola lembaga keuangan. Hal ini dapat menjadi penyebab rusaknya sebuah lembaga ataupun organisasi. Dalam hal ini Rasul bersabda:



إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
 "jika sesuatu diserahkan terhadap seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran."

Dalam persoalan SDM perlu diperhatikan bahwa SDM lembaga keuangan syariah baik skala mikro maupun makro diperlukan yang mempunyai *knowledge* yang handal, *skill* yang baik serta juga *attitude* yang baik. Selain itu dia juga harus punya aqidah atau iman yang baik. Dengan memiliki iman dan aqidah yang baik, maka pada saat melakukan aktifitas sebagai pengelola lembaga keuangan syariah, akan konsisten sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu tidak hanya lembaganya saja yang berlabel syariah, tetapi pengelolanya juga syariah.¹⁴

Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia ini, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Perencanaan SDM meliputi:
 - a. Analisis Kebutuhan

¹⁴ Majalah ekonomi dan bisnis syariah, *Sharing*, edisi 25 tahun III Januari 2009.

b. Analisis Suply: Internal dan Eksternal

2. Perekrutan

- a. Internal : karyawan yang sudah ada dalam organisasi
- b. Eksternal : individu yang berada diluar organisasi

Saluran rekrutmen diantaranya:

- a. Job posting (maklumat pekerjaan) melalui surat edaran, publikasi pers.
- b. Skill inventory (persediaan keahlian): arsip calon potensial
- c. Referrals (rekomendasi karyawan)
- d. Walks-in: pencari kerja yang datang ke departemen SDM
- e. Writes-in: surat lamaran yang diterima perusahaan
- f. Perguruan Tinggi
- g. Lembaga Pendidikan
- h. Open house: individu diundang ke perusahaan
- i. Iklan: kebutuhan TK dikomunikasikan melalui media
- j. Agen penempatan TK
- k. Konsultan manajemen

3. Seleksi

Kriteria seleksi diantaranya: pendidikan formal, pengalaman kerja, keahlian, karakteristik fisik, dan karakteristik pribadi.

4. Orientasi

Orientasi adalah pengenalan individu terhadap organisasi dan pekerjaan.

- a. Induksi melibatkan interkasi karyawan baru dengan mempelajari: sejarah organisasi, deskripsi produk dan jasa yang dihasilkan

organisasi, struktur organisasi, peraturan perusahaan, komunikasi dengan karyawan.

- b. Sosialisasi adalah proses berkesinambungan sehingga karyawan dapat memahami, menerima kultur yang ada dalam perusahaan.

5. Pelatihan

Pelatihan adalah proses sistematis untuk mengubah perilaku karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasi.

- a. *On the job training*: magang dan rotasi pekerjaan.
- b. *Off the job training*: kuliah, studi kasus dan simulasi

6. Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja adalah proses evaluasi pelaksanaan kerja individu selama periode tertentu. Sumber data penilaian kinerja:

- a. Data produksi : jumlah unit perjam kerja, prosentase kesalahan, nilai dan volume penjualan, dan laba.
- b. Data personalia : jumlah kehadiran, ketidakhadiran, keterlambatan, dan program pelatihan yang dijalani.
- c. Perimbangan lain : pertimbangan manajerial

7. Kompensasi

Meliputi kembalian finansial dan non finansial yang diterima karyawan sebagai ganti kontribusi mereka terhadap organisasi.

- a. Keadilan eksternal: tarif upah sesuai dengan tarif upah bagi pekerjaan serupa di tempat lain yang sebanding.

- b. Keadilan internal: keseimbangan antara masukan yang dibawa dalam pekerjaan dengan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Masukan karyawan: pengalaman, pendidikan, keahlian, dan waktu kerja.
- c. Keadilan individu: karyawan merasakan mereka diperlakukan wajar dibandingkan rekan kerja lainnya.

C. Permasalahan Trust

Dalam pengelolaan suatu lembaga keuangan mikro syari'ah salah satu hal yang paling *urgent* adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (*trust*). Persoalan trust ini tidak bisa dianggap sepele, karena trust inilah yang menentukan maju dan mundurnya suatu lembaga keuangan. Isu negatif akan menyebabkan jatuhnya suatu lembaga keuangan, oleh karena itu lembaga keuangan perlu menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat.

Bisnis keuangan juga tidak lain adalah bisnis kepercayaan. Lembaga keuangan yang tidak dapat dipercaya, akan mudah ditinggalkan oleh masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan dan akan menyebabkan kerugian suatu lembaga.

Persoalan trust tercermin dalam sifat nabi ketika mengelola bisnis dan empat sifat ini menjadi *key success factors* dalam mengelola suatu bisnis, agar mendapat celupan nilai-nilai moral yang tinggi.¹⁵

¹⁵ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Marketing Syari'ah*, (Bandung, Mizan, 2006), hal. 120.

Keempat sifat ini adalah *siddiq*, *amanah*, *tablig*, *fathanah* atau biasa dikenal dengan SAFT. Keempat sifat SAFT ini sangat dikenal dikalangan ulama bahkan mayoritas umat Islam, tapi masih jarang diimplementasikan khususnya dunia bisnis.

1. Siddiq

Sifat ini adalah sifat nabi Muhammad Saw yang artinya jujur dan benar. Dalam dunia bisnis, kejujuran dapat ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (*mujahadah* dan *itqan*), baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan, dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) yang kemudian diperbaiki secara terus menerus serta menjauhkan diri dari berdusta bohong dan menipu baik kepada diri sendiri maupun mitra kerja. Termasuk memberikan informasi yang penuh kebohongan adalah iklan-iklan di media tulis dan elektronik. Bisnis yang dipenuhi kebohongan dan manipulasi seperti ini tidak akan mendapat rahmat dan barokah dari Allah.¹⁶

2. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan kredibel. Amanah juga bisa bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Di antara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya dengan amanah. Seorang pebisnis haruslah mempunyai sifat amanah. Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak tidak mengambil lebih

¹⁶ Didin Hafiduddin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 73.

banyak daripada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain baik itu berupa hasil penjualan, fee, jasa atau upah.¹⁷

Integritas pebisnis (lembaga keuangan syari'ah) akan terbentuk sejauh mana lembaga tersebut dapat memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Lembaga keuangan syariaah yang baik adalah yang mampu memelihara integritasnya dan integritas yang terpelihara akan menimbulkan kepercayaan (*trust*) bagi nasabah, mitra bisnis dan bahkan semua *stakeholder* dalam suatu bisnis. Dari sinilah bisnis yang didasarkan dengan nuansa syari'ah akan bangkit, sepanjang sifat-sifat nabi Muhammad Saw tadi menjadi jiwa dalam perilaku bisnisnya.

3. Faṭānah

Faṭānah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Dalam bisnis, implementasi sifat faṭānah ini adalah bahwa segala aktifitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional.

Dalam menjalankan bisnisnya juga harus memiliki sifat faṭānah yaitu sifat cerdas, cerdik dan bijaksana agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan (*competitive setting*) dan perubahan-perubahan (*change*) di masa yang akan datang.

¹⁷ Muhammad Yusuf Qaradhawi, *Daur al-Qiyām wa Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmi*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), hal. 298.

Kecerdasan yang dimaksudkan di sini adalah juga kecerdasan spiritual seperti yang dikatakan oleh Ari Ginanjar, yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid (integralistik) serta berprinsip hanya karena Allah.¹⁸

Sifat faṭānah ini juga akan menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika seseorang selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan dan informasi baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun perusahaan (lembaga keuangan syari'ah) secara umum.

4. Tablig

Artinya komunikatif dan argumentatif. Lembaga keuangan syari'ah yang memiliki sifat tablig akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan informasi yang tepat (*bil-hikmah*).

Keempat sifat di atas harus dimiliki oleh lembaga pelaku bisnis syari'ah. Karena hal ini berhubungan langsung dengan kepercayaan (*trust*) masyarakat dengan lembaga tersebut, sehingga akan tetap eksis.

Persoalan trust itu menyangkut keseluruhan yang berkaitan dengan lembaga, baik itu *software* dan *hardware*. Persoalan *software* termasuk di dalamnya adalah infrastruktur, machine, metode, dan persoalan manajemen.

¹⁸ Ari Ginanjar Agustian, *ESQ: Emotional Spritual Quetient*, (Jakarta: Penerbit Arga, 2001), hal. 25.

a. **Infrastruktur**

Infrastruktur adalah salah satu penunjang untuk tercapainya tujuan pengembangan suatu lembaga. Maka infrastruktur ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendukung tersapainya suatu target pengembangan, sehingga pengadaan *software* ini harus dilakukan secara cermat dan tepat sasaran.

b. **Machine**

Adalah suatu alat pendukung untuk membatu kelancaran operasional suatu lembaga. Sehingga maksimal dan tidaknya operasional suatu lembaga sangat ditentukan oleh peran alat tersebut. Lebih-lebih di era teknologi modern, karena untuk menentukan siapa yang jadi pemenang dalam percaturan dunia keuangan adalah siapa yang lebih menguasai teknologi.

c. **Metode**

Adalah suatu cara untuk menentukan tercapainya visi dan misi suatu lembaga keuangan. Apakah artinya infrastruktur, manajemen, dan machine baik jika metode yang diterapkan kurang tepat, maka akan menyebabkan tidak tercapainya target-target suatu lembaga keuangan.

d. **Manajemen.**

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan agar operasional suatu lembaga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan *Standart Operational Management* dan *Standart Operating Procedure*. Persoalan ini meliputi perencanaan (*planning*),

pengorganisasian/pengelolaan (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian atau evaluasi (*controlling*).¹⁹

Sedangkan permasalahan hardware antara lain meliputi pengurus, pengelola, dan anggota.²⁰

a. Pengurus

Peran pengurus dalam menentukan maju dan mundurnya suatu lembaga keuangan sangat menentukan. Oleh karena itu pengurus harus mempunyai kompetensi yang cukup, sehingga pengurus harus menguasai seluk beluk suatu lembaga keuangan, baik yang bersifat internal (konsolidasi ke dalam) maupun eksternal (regulasi/kebijakan pemerintah).

b. Pengelola

Sebagai ujung tombak dalam operasional suatu lembaga keuangan, peran pengelola sangat menentukan. Oleh karenanya kompetensi SDM pengelola sangat dibutuhkan, maka pengelola harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, baik pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) maupun sikap (*attitude*).

Proporsi tiga hal tersebut di atas harus dibedakan antara top management dengan staff atau pegawai level bawah. Antara keduanya berlaku piramida terbalik. Kalau *top management* harus mempunyai *knowledge* yang sangat menonjol, kemudian baru *skill* dan *attitude*. Sebaliknya kalau staf harus lebih menonjol di *attitude*, *skill* baru *knowledge*.

¹⁹ T. Hani Handoko, *Pengantar Management*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal. 25.

²⁰ Ibid, hal. 32

c. Anggota

Dalam perekrutan anggota, lembaga harus selektif agar bisa terjaga hal-hal yang dapat menurunkan citra suatu lembaga. Karena anggota ini bisa berfungsi sebagai alat propaganda murah untuk turut mensosialisasikan keunggulan suatu lembaga. Dalam hal ini merekrut anggota harus memperhatikan latar belakang pendidikan, ekonomi, dan karakter.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

UPAYA BMT BUS LASEM REMBANG DALAM MENANGANI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH BERMASALAH

TAHUN 2000 - 2010

A. Gambaran Umum BMT BUS Lasem Rembang

1. Latar Belakang Berdirinya BMT BUS Lasem Rembang

Pembangunan nasional selama ini belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Sistem perekonomian dan tatanan kehidupan yang dikedepankan pada masa orde baru saat itu ternyata belum bisa memberikan jawaban akan harapan terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sentosa. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap sebagai ujung tombak kebijakan masa orde baru justru menciptakan kesenjangan sosial masyarakat, terjadi polarisasi dan gap yang cukup tajam antara si kaya dan si miskin, antara kelompok masyarakat kota dan desa.

Salah satu penyebab timbulnya persoalan-persoalan tersebut adalah sistem perbankan yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat bawah. Penarikan dana dari daerah ke pusat hanya akan menyebabkan masalah krusial terjadinya pemusatan dana yang hanya digunakan oleh sekelompok orang (baca: konglomerat), akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan urbanisasi secara besar-besaran.

Pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia bertujuan menciptakan kesejahteraan lahir batin bagi warga negara Indonesia. Salah

satu usaha tersebut berupa realisasi gerakan ekonomi rakyat dalam wujud koperasi.

Atas dasar keprihatinan di atas, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.¹

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).²

Di samping adanya motivasi kuat dari pihak-pihak yang disebutkan di atas, sesungguhnya pada tataran realitas gejala-gejala yang juga ikut mendorong lahirnya BMT tersebut adalah :

1. Banyaknya fakir miskin yang gaya hidupnya masih tradisional dan belum ada yang memperhatikan.

¹Diambil dari dokumentasi Profil KSPS – BMT Bina Ummat Sejahtera.

²*Ibid.*

2. Muslim yang kaya dipandang mampu untuk menghimpun dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup fakir miskin.
3. Banyak usaha kecil yang tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya.
4. Adanya keinginan untuk menerapkan syari'ah Islam dalam hal simpan pinjam dan bagi hasil.

Secara spesifik, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera didirikan dengan tujuan untuk membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam memberdayakan ekonomi umat, dengan berdasarkan Badan Hukum Koperasi nomor: 13801/BH/KWK.11/III/1998.

Dalam perkembangan berikutnya mengalami perubahan dari KSU menjadi KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah) dengan nomor: 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 tanggal 01 Juli 2002 menambah legalitas lembaga ini untuk selalu mengedepankan kepentingan umat. Dan pada tahun 2006 telah berubah menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah).³

Dasar pendirian Lembaga Keuangan alternatif ini (baca: BMT BUS) adalah rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi pada masa orde baru dan tuntutan masyarakat yang haus akan perbaikan sistem ekonomi yang lebih mapan, melalui pembinaan-pembinaan usaha kecil di tingkat pelaku ekonomi kelas bawah dengan pendekatan sistem ekonomi syari'ah.

³*Ibid.*

KJKS - BMT Bina Ummat Sejahtera mulai mengepakkan sayapnya untuk membantu melahirkan kembali semangat perekonomian nasional. Sistem pembinaan ekonomi yang baik dan menggunakan sistem syari'ah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat serta dapat menciptakan kondisi masyarakat yang religius, adil dan makmur.

2. Produk-Produk BMT BUS Lasem Rembang

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Sukarela Lancar (Si Relax)

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.

2) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si Suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

3) Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk perguruan tinggi.

4) Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip

wadi'ah yad damanah dimana atas izin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip.

5) Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara)

Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara) merupakan produk simpanan dengan akad *mudharabah* anggota sebagai *shahibul māl* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudharib* (pelaksana/pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.⁴

b. Produk Pembiayaan

1) Produk Pembiayaan Pedagang

Sasaran pembiayaan ini dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Produk Pembiayaan Pertanian

Sasaran pembiayaan pertanian dititikberatkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan. Pembiayaan ini dilakukan dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

3) Produk Pembiayaan Nelayan

Jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota nelayan. Produk ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan

⁴ Data Laporan Akhir Tahun BMT BUS Lasem Tahun 2009.

anggota nelayan berupa pemupukan modal nelayan dan pengadaan sarana penangkapan ikan. Dilakukan dengan sistem angsuran yang telah ditentukan oleh KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dan mudarib.

4) Produk Pembiayaan/Kredit Industri dan Jasa

Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa dan industri, PNS melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.⁵

c. Pendampingan

Bagian Pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk-produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya.

Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah :

1) Pendampingan Manajemen Usaha

Kebanyakan anggota disektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik, di antaranya:

a) Pembukuan sederhana;

⁵ *Ibid.*

- b) Manajemen keuangan sederhana;
- c) Manajemen pemasaran;
- d) Pendampingan Permodalan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah di sisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

2) Pendampingan Pemasaran

Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk-produk mereka ke pihak-pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk-produk lain.

3) Pendampingan Jaringan Usaha

Melalui jaringan usaha (*networking*) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan di antaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota

maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.⁶

d. Baitul Māl

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan diintensifikannya baitul māl akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemberdayaan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan *qardul hasan*. Sumber dana yang diperoleh baitul māl antara lain :

- 1) Zakat, infaq dan ṣadaqah baik dari anggota zakat tjiarah dari modal kerja maupun dari masyarakat.
- 2) Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5 % dari gaji).
- 3) Bekerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat.
- 4) Bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika melalui program tebar hewan qurban.

Adapun penyaluran ZIS antara lain :

- 1) Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
- 2) Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KJKS BMT BUS.
- 3) Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushala.

⁶ *Ibid.*

- 4) Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
- 5) Memberikan sumbangan sosial kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.⁷

3. Daftar Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah Yang Sudah Ditangani Oleh BMT Bus Lasem Rembang sejak tahun 2000-2010

NO	NAMA LKMS	ALAMAT	TAHUN PENYELA MATAN
1	BMT Bina Insan Mandiri	Pandangan, Kragen, Rembang	2001
2	BMT Nurul Qur'an	Sayung, Demak	2003
3	BMT Bina Insan Sejahtera	Pecangaan, Jepara	2004
4	BMT Muamalat	Purwodadi, Grobogan	2008
5	BMT Surya Kencana	Kradenan, Grobogan	2008
6	BMT Surya Melati	Kalijambe, Sragen	2009
7	BMT Al Karomah	Grobogan	2010
8	BMT Darul Amilin	Sungai Penyuh, Mempawah, Pontianak, Kalbar	2010

Sumber: Data Bagian Administrasi Umum, BMT BUS Lasem Rembang.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh ke delapan lembaga keuangan mikro sayari'ah di atas adalah permasalahan manajemen, permasalahan Sumber Daya Manusia dan permasalahan trust.

Dari sisi permasalahan manajemen, kebanyakan LKMS bermasalah mendapatkan intervensi dari pengurus mengenai perilaku manajemen yang tidak sehat, kemudian permasalahan SDM kebanyakan

⁷ Ibid.


terkait langsung dengan system rekrutmen yang tidak professional, dan integritas pengelola yang kurang amanah. Kedua permasalahan tersebut mengakibatkan permasalahan pada tingkatan trust, yakni kepercayaan masyarakat melemah.

4. Struktur Organisasi BMT BUS Lasem Rembang

Berikut ini adalah susunan struktur organisasi atau manajemen

Baitul Mal Wat Tamwil BUS Lasem Rembang.

Struktur Organisasi
KJKS BMT BUS Lasem



- Keterangan**
- > Instruksi dan atau Informasi
 - - - - -> Koordinasi
 -> Pelaporan

Keterangan:

Ketua Pengurus: H. Abdullah Yazid Sekretaris: H. Jumanto PS, S. Pd Wakil Sekretaris: Moh. Ansori S. Pd Bendahara: Hj. Maryam Cholil Wakil Bendahara: Imam Prayogo Pengawas Syari'ah: H. Taufiqurrahman, BA H. Mahmudi S, Ag	General Manager: Drs. H. Ahmad Zuhri Manager Region Barat: Drs. Saifuddin, MM Manager Region Timur: Drs. Rohmad Manager Pemasaran: Fuad Ali Budiman, SH Manager Operasional: Agus Rofik Riyanto, SE Manager SPI: Ir. Widada	Kabag Pembiayaan: Edi Nurcahyo, Amd Kabag Simpanan: Hendro Tanoko, SPT. Kabag Pendampingan: M. Jufri SE. Kabag Keuangan: Siti Umi Sa'diyah, S. Ag Kabag Adum: Eko Nuruddin Aziz, SH Kabag IT: Joko Supeno, S. Ag Kabag Internal Audit: Irwan Heru Sulistiyo, SE
---	--	---

Sumber: Data Bagian Administrasi Umum, BMT BUS Lasem Rembang.

B. Langkah BMT BUS Lasem Rembang dalam Menangani Lembaga Keuangan

Mikro Syari'ah Bermasalah

Dalam melakukan penyelamatan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah, BMT BUS mengupayakan pembinaan dalam beberapa hal, misalnya fasilitasi terhadap pengelola untuk meningkatkan kesehatan lembaga. Akan tetapi, ketika pembinaan gagal dilakukan, BMT BUS melakukannya dengan cara penggabungan. Yang dimaksud penggabungan adalah peleburan LKMS bermasalah kepada BMT BUS, baik dari sisi manajemen, SDM pengelola, maupun trust.

Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan sekaligus menjaga nama baik lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah, demi melaksanakan dakwah islamiyah, khususnya melalui bidang ekonomi.

1. Bidang Management

a. Struktur Organisasi

Setelah dilakukan penggabungan, maka secara otomatis LKMS yang bermasalah sudah berubah menjadi BMT BUS cabang. Oleh karena itu, struktur organisasi juga mengikuti struktur yang ada pada BMT BUS.

Struktur organisasi di BMT BUS selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Hal ini terjadi karena struktur merupakan sebuah tatanan manajemen yang harus ada dan menjadi pegangan kebijakan dalam kaitannya dengan job description.

b. Standar Operasional Manajemen (SOM)

Standar Operasional Manajemen merupakan petunjuk pelaksanaan di BMT BUS Lasem, yang meliputi, diantaranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rencana kerja dan rencana strategis lembaga, kompetensi SDM, reward and punishment, privasi lembaga dan privasi anggota.⁸

c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berbeda dengan SOM, SOP lebih menitikberatkan pada petunjuk teknis pelaksanaan lembaga, misalnya mengenai produk pelayanan, sistem angsuran, besaran nisbah, sistem akutansi yang digunakan, dan lain sebagainya. SOP menjadi hal yang harus selalu berubah sesuai dengan harapan masyarakat, terutama anggota.⁹

d. Budaya Kerja Pengelola

⁸ Hasil wawancara dengan Menejer Operasional BMT BUS Lasem.

⁹ Ibid.

BMT BUS sebagai lembaga jasa keuangan mikro syari'ah. Menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap akhlakul karimah dan kerahmatan. Sifat tersebut terinspirasi dari empat sifat Rasulullah SAW, atau yang lebih dikenal dengan nama SAFT, yakni:

1) Sidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi teladan.

2) Amanah

Menjadi terpercaya, peka, objektif dan disiplin serta penuh tanggungjawab.

3) Faṭānah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil, dengan semangat belajar dan berlatih secara berkesinambungan.

4) Tabligh

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.¹⁰

Dalam rangka melakukan penguatan kapasitas budaya kerja, BMT BUS melakukan berbagai macam penguatan, diantaranya; Pelatihan organisasi dan manajemen, pelatihan pengelolaan keuangan, pemberian beasiswa pendidikan bagi pengelola, pengajian rutin,

¹⁰ Lihat RAT Tahun Tutup Buku tahun 2009 BMT BUS Lasem Rembang, hal 29.

tadarus setiap menjelang jam kerja, studi banding, pengadaan perpustakaan, pengadaan balai diklat ekonomi islam, dan lain sebagainya.

2. Bidang SDM

a. Melakukan Identifikasi Personalia

Dalam menangani LKMS Bermasalah pada bidang sumber daya manusia, BMT BUS Lasem melakukan upaya penawaran terhadap pengurus dan pengelola pada LKMS sebelumnya, apakah akan ikut bergabung, seiring dengan bergabungnya lembaga mereka, atau akan mengundurkan diri dari lembaga.

Apabila menyatakan untuk bergabung, maka menyebabkan pengelola LKMS sebelumnya harus taat dan patuh pada ketentuan dan peraturan BMT BUS. Hal ini demi profesionalisme dan integritas lembaga dalam menciptakan *trust* pada masyarakat sebagai upaya dakwah islamiyah, terutama dalam bidang Ekonomi.

b. Melakukan Rekrutmen Pengurus dan Pengelola

Sebelum dinyatakan ikut bergabung, pengurus dan pengelola pada LKMS sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test*, untuk menentukan integritas menjadi pengurus dan pengelola di BMT BUS. *Fit and proper test* dimaksudkan sebagai upaya identifikasi pengelola, mana yang bisa direkrut dan mana yang harus dianulir. Selain itu juga untuk menentukan tingkat profesionalisme dalam hal rekrutmen pengurus dan pengelola pada umumnya. Hal ini karena

banyak rekrutmen yang menggunakan pola “ABK (Asal Bapak Kenal)” dan lebih mengedepankan unsur kolusi. Maka dalam rangka menjaga profesionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai qur’ani, maka *fit and proper test* tetap dilakukan.

Adapun ketentuan penggabungan pengurus dan pengelola adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum pengurus pada lembaga sebelumnya akan menjadi pengawas pada BMT BUS. Pengawas yang dimaksud adalah pengawas pada lembaga sebelumnya yang setelah dilakukan penggabungan menjadi lembaga cabang BMT BUS. Kemudian pengelola secara otomatis menjadi pengelola kontrak selama satu tahun, untuk kemudian menjadi calon pengelola selama 1 tahun, dan pada akhirnya bisa menjadi pengelola tetap, yang hak dan kewajibannya sama dengan pengelola tetap dilingkungan BMT BUS.
- 2) Untuk mengkomparasikan antara pengelola BMT BUS dengan Pengelola hasil penggabungan, terkait dengan hak dan kewajiban, berikut penyusun ringkas sesuai dengan data Manager Operasional BMT BUS Lasem Rembang, yaitu:
 - a) **Hak dan Kewajiban Pengelola BMT BUS**

Hak:

- Pengelola Jenjang Training

Beberapa hal yang menjadi hak dari pengelola yang masih dalam jenjang training adalah diantaranya; honor bulanan, uang transport dan uang makan yang diterima per kedatangan, tunjangan kesehatan, mendapatkan SHU dari simpanan penyertaan.

- Pengelola Jenjang Magang

Adapun bagi pengelola dalam jenjang magang, hak yang didapatkan diantaranya; honor bulanan, uang transport dan uang makan yang diterima perkedatangan, tunjangan kesehatan, mendapatkan SHU dari simpanan penyertaan.

- Pengelola Kontrak

Bagi pengelola kontrak berhak atas honor bulanan yang nominalnya lebih besar dari jenjang training dan magang dan diterimakan rutin setiap awal bulan, mendapatkan uang makan dan transport setiap kehadiran, mendapatkan SHU dari simpanan penyertaan, mendapatkan hak dipromosikan dalam jenjang karir.

- Calon Pengelola

Mendapatkan 80% dari gaji pokok yang nominalnya sudah ditentukan lembaga dan diterimakan setiap awal bulan, mendapatkan uang makan dan transport setiap kehadiran, mendapatkan tunjangan kesehatan, mendapatkan tunjangan masa depan (Taspen), mendapatkan SHU dari simpanan

penyertaan, mendapatkan hak dipromosikan dalam jenjang karir.

- **Pengelola Tetap**

Mendapatkan 100% dari gaji pokok yang nominalnya sudah ditentukan lembaga dan diterimakan setiap awal bulan, mendapatkan uang makan dan transport setiap kehadiran, mendapatkan tunjangan kesehatan, mendapatkan tunjangan masa depan (Taspen), mendapatkan tunjangan isteri dan anak (BMT BUS tidak mengenal tunjangan suami, dan tunjangan anak tidak dibatasi mengenai jumlah anak), menapatkan SHU dari simpanan penyertaan, mendapatkan hak dipromosikan dalam jenjang karir.

Kewajiban:

- **Pengelola Jenjang Training**

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan yang sudah ditentukan lembaga, yakni 10 juta rupiah, tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga, menjalani training selama 3 bulan. Apabila sudah tiga bulan, maka statusnya naik menjadi magang.

- **Pengelola Jenjang Magang**

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan

yang sudah ditentukan lembaga, yakni 15 juta rupiah, tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga, menjalani magang selama 3 bulan. Apabila sudah tiga bulan, maka statusnya naik menjadi pengelola kontrak.

- **Pengelola Kontrak**

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan yang sudah ditentukan lembaga, yakni 20 juta rupiah, tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga, menjalani status sebagai pengelola kontrak selama 1 tahun. Apabila sudah 1 tahun, maka statusnya naik menjadi calon pengelola.

- **Calon Pengelola**

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan yang sudah ditentukan lembaga, yakni 20 juta rupiah, Tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga, menjalani status sebagai calon pengelaola selama 1 tahun. Apabila sudah 1 tahun, maka statusnya naik menjadi pengelola tetap.

- **Pengelola Tetap**

Mencapai target *funding* yang telah ditetapkan lembaga, membuat karya tulis ilmiah, melunasi simpanan penyertaan

yang sudah ditentukan lembaga, yakni 25 juta rupiah, Tidak melanggar ketentuan kepersonaliaan lembaga.

b) Hak dan kewajiban Pengelola Hasil Penggabungan LKMS

Pada prinsipnya, hak dan kewajiban pengelola hasil penggabungan, sama dengan pengelola lain pada BMT BUS, hanya saja terdapat perbedaan, yakni bahwa pengelola hasil penggabungan tidak melalui jenjang training dan magang, akan tetap langsung ditetapkan menjadi pengelola kontrak selama 1 tahun, untuk kemudian dapat naik menjadi calon pengelola dan pengelola tetap, dengan catatan kewajibannya sebagai pengelola di BMT BUS terpenuhi.

3. Bidang Trust

a. Kelembagaan

Sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian, penggabungan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah menyatakan menggabungkan diri dengan BMT BUS dengan kontrak perjanjian bahwa semua atribut yang digunakan berubah menjadi atribut BMT BUS. Atribut yang dimaksud adalah nama BMT, Badan Hukum BMT, tampilan gedung, visi misi dan identitas lainnya.¹¹

b. Keanggotaan

Dengan mekanisme pembubaran, penanganan masalah pada lembaga keuangan mikro syari'ah bermasalah menisakan

¹¹ Hasil wawancara dengan manager operasional BMT BUS Lasem Rembang

permasalahan baru, yakni terlantarnya anggota LKMS sebelumnya. Oleh karena itu mekanisme penggabungan mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan cara merekrut anggota atau nasabah untuk bergabung bersama BMT BUS. Namun demikian, rekrutmen ini bersifat suka rela dan tidak ada unsur paksaan.¹²

Bagi anggota yang mau bergabung, kepadanya diberikan hak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BMT BUS, dengan tidak mengurangi hak pada lembaga sebelumnya. Hak yang melekat, sama seperti hak anggota BMT BUS pada umumnya, tidak membedakan dan tidak dibedakan.¹³

Kepada anggota yang tidak menginginkan bergabung dan ingin mengundurkan diri dari keanggotaan, maka diberikan kesempatan untuk melakukan pengunduran diri dan hak-hak yang melekat pada lembaga sebelumnya akan diberikan secara penuh, sesuai dan berdasarkan pada dokumen hasil audit yang dilakukan oleh BMT BUS melalui tim audit.¹⁴

¹² Data diambil dari Dokumen Proposal pengajuan penggabungan LKMS kepada BMT BUS Lasem Rembang, tahun 2009

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Administrasi Umum, BMT BUS Lasem Rembang.

¹⁴ Data di ambil dari dokumen BMT BUS, tahun 2007

BAB IV

ANALISIS

A. Aspek Penyebab Timbulnya Masalah

Sebagaimana telah disusun kupas dalam bab sebelumnya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang ditangani oleh BMT BUS Lasem Rembang adalah mencakup tiga hal, yaitu; Permasalahan Manajemen, permasalahan SDM, dan permasalahan *trust*.

1. Permasalahan Manajemen

Bisnis Lembaga Keuangan merupakan bisnis yang sarat dengan resiko. Oleh karena itu, perlu manajemen yang baik dalam melakukan pengelolaan terhadap bisnis keuangan pada lembaga keuangan. Permasalahan yang sering muncul dalam aspek manajemen, dan itu kemudian menjadi penyebab timbulnya permasalahan adalah profesionalisme dalam pengelolaan.

Beberapa diantara Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah yang sudah ditangani oleh BMT BUS Lasem Rembang, tidak melakukan perencanaan keuangan yang baik.¹ Sehingga target yang ditentukan oleh manajemen tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga keuangan. Pada akhirnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara

¹ Data dari dokumen hasil audit BMT BUS Lasem terhadap LKMS bermasalah.

dana yang masuk dengan dana yang keluar, disamping juga tingginya beban operasional daripada pendapatan yang diperoleh.

Selain faktor di atas, juga karena tidak maksimalnya penelaahan terhadap analisis pembiayaan.² Banyak pembiayaan yang dikeluarkan untuk pihak ketiga dengan jumlah yang relatif banyak untuk sedikit nasabah, sehingga ketika terjadi kredit macet, LKMS terjadi kolep. Cadangan resiko pun tak mampu untuk menopang kredit macet yang terjadi.

Ada juga pembiayaan yang diberikan kepada pengurus maupun Dewan Pengawas Syari'ah. Karena pengurus dan DPS termasuk keluarga kharismatik, maka manajemen tidak maksimal dalam melakukan tagihan. Sedangkan Pengurus maupun DPS tersebut tidak memiliki kepedulian untuk melakukan pengembalian dana.

2. Permasalahan SDM

Permasalahan manajemen dapat terjadi karena Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola rendah. Penguatan kapasitas SDM tidak pernah dilakukan, sehingga menyebabkan LKMS hanya menjadi tumpuan pekerjaan semata, tanpa disadari bahwa *income* yang didapat adalah dari hasil keuntungan nisbah.

Padahal pengelolaan sebuah lembaga keuangan syari'ah yang baik adalah bukan hanya menitikberatkan pada pekerjaan semata, melainkan bagaimana melakukan pengembangan asset dan nilai-nilai syari'ah dalam

² *Ibid.*

rangka dakwah islamiyah. Semakin tinggi asset, maka semakin tinggi tingkat penghasilan pengelola.

Hal ini dapat terjadi karena dalam proses melakukan perencanaan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini adalah rekrutmen pengelola, tidak dibarengi dengan syarat memiliki *knowledge* yang handal, *skill* yang baik, *attitude* yang baik, dan aqidah atau iman yang baik. Yang penting “saudara”, yang penting dikenal oleh pengurus atas unsur kedekatan, yang penting sarjana, maka jadilah dia sebagai pengelola.

Selain pola perekrutan yang tidak sehat, pengurus dan orang-orang yang terlibat didalamnya juga tidak memiliki kesadaran terhadap pengembangan lembaga. Mereka banyak yang hanya memanfaatkan keberadaan lembaga untuk kepentingan pribadinya.³ Misalnya meminta pembiayaan tinggi tanpa diimbangi dengan kemampuan mengangsur. Pembiayaan juga dilakukan untuk kepentingan konsumtif, bukan produktif.

3. Permasalahan Trust

Rangkaian permasalahan manajemen dan SDM menyebabkan permasalahan *trust* terjadi. Ketika banyak terdapat pembiayaan besar hanya untuk sedikit anggota (nasabah) dan kemudian terjadi kemacetan, maka ketika terjadi penarikan dana dalam jumlah besar, lembaga tidak memiliki dana untuk menopangnya.

³ *Ibid*

Terjadinya permasalahan *trust*, salah satunya disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip *key success factors*, yakni tidak menerapkan prinsip-prinsip SAFT (Sidik, Amanah, Fatonah, Tabligh)⁴ dalam konteks sebuah bisnis syari'ah.

Berkaitan dengan Sidik adalah Kesungguhan dan Ketepatan, yakni ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan mau melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari berkata bohong termasuk kepada nasabah dan mitra kerja. Dalam memberikan informasi juga harus aktual dan faktual, tidak mengada-ada dan bohong.

Berkaitan dengan Amanah adalah tanggungjawab dan kredibel. Dalam sebuah lembaga keuangan atau bisnis, konsekuensi dari amanah adalah mengembalikan sesuatu yang bukan haknya kepada pemilik hak itu, tidak mengambil lebih banyak dari yang ia miliki, tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa hasil penjualan, fee, jasa maupun upah.

Berkaitan dengan Fatonah adalah intelektual (kecerdasan), kecerdikan dan kebijaksanaan. Kecerdasan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kecerdasan emosional dan spiritual. Kreatifitas dan inovasi juga harus dilakukan, serta bijaksana dalam setiap tindakan.

Berkaitan dengan Tabligh adalah sosialisasi dan informasi yang berbobot dan mengandung kebenaran, tidak bohong dan dusta. Misalnya

⁴ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Marketing Syari'ah*, (Bandung: Mizan, 2006) hal. 120.

dalam melakukan sosialisasi atau iklan (dalam bentuk apapun) harus sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak membodohi masyarakat.

B. Aspek Keberhasilan Mengatasi Masalah

Dalam melakukan penanganan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah, BMT BUS Lasem Rembang menerapkan pola akuisisi, merger dan konsolidasi. Pada intinya adalah bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah melakukan penggabungan dengan BMT BUS Lasem Rembang. Penggabungan tersebut merupakan penggabungan management, SDM dan semua atribut yang ada. Sehingga yang tadinya bernama (misalnya: BMT Nurul Qur'an), menjadi BMT BUS Cabang.

Apa yang sudah dilakukan BMT BUS ternyata sangat tepat bila dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu sudut padangan maqasid syari'ah dan sudut pandang teori akuisisi, merger dan konsolidasi.

Pertama dari sudut pandang maqasid syari'ah. Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh BMT BUS Lasem Rembang dalam menangani LKMS bermasalah adalah sudah sesuai dengan prinsip teori "*Maqashid Syariah*" al-Ghazali (w. 505H/ 1111M) dan As-Syathiby (w. 790 H/1388 M) dan Penerapan Teori "*Ad-Daruriyyat al-Khams*" yakni; *Pertama, Hifzu al-Dien* (Pemeliharaan Agama/ Keimanan) yang termasuk didalamnya adalah ideologi, keadilan dan jihad; *Kedua, Hifzu an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) yang meliputi; pangan, sandang, papan, kesehatan, fasilitas, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial; *Ketiga, Hifzu al-*

'*Aql* (Pemeliharaan Akal) yaitu; pendidikan, informasi, pengetahuan dan riset; *Keempat, Hifdzu an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) yakni; eksistensi lembaga, pengembangan lembaga, dan dakwah islamiyah; *Kelima, Hifzu al-Māl* (pemeliharaan harta) yang meliputi; keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensi usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.

Kedua, dari sudut pandang teori Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.

1. Teori tentang Merger

Merger menurut kamus ilmiah populer adalah aliansi dagang atau penggabungan dagang.⁵ Merger juga dapat berarti dua perusahaan melakukan fusi (peleburan), dimana salah satu diantaranya akan lenyap (dibubarkan).⁶ Bagi sebagian konglomerat merger dijadikan sebagai upaya alternatif untuk mengembangkan jaringan usahanya secara relatif lebih singkat dan cepat. Hal ini terjadi karena pengusaha tidak perlu membesarkan perusahaan dari kecil hingga menjadi besar, akan tetapi cukup membeli perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan.

2. Teori tentang akuisisi

Akuisisi menurut kamus ilmiah populer adalah pendapatan atau perolehan.⁷ Akuisisi menurut Henry Campbell adalah perbuatan memiliki harta benda tertentu.⁸ Akuisisi secara lebih spesifik dapat dikatakan sebagai upaya atau tindakan untuk mengambilalih suatu perusahaan oleh

⁵ Pius A Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Suarabaya: Arkola, 1994), hal. 455

⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 2.

⁷ Pius A Partanto, *Op. cit*, hal. 18.

⁸ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (USA: West Publishing, 1968), hal. 41.

perusahaan lain, yang biasanya, tapi tidak selamanya, dicapai dengan cara membeli saham biasa dari perusahaan lain. Minimal pembelian saham adalah 51 persen dari seluruh saham perusahaan yang diambilalih. Ketika terjadi akuisisi, maka tidak ada pengambilalihan perusahaan, keduanya masih tetap sama-sama eksis, hanya kepemilikannya yang telah berubah.

3. Teori tentang Konsolidasi

Konsolidasi menurut Henry Campbell adalah suatu proses dimana dua atau lebih perusahaan meleburkan diri dan dalam proses tersebut juga dibentuk suatu perusahaan baru yang mengambil alih aset-aset dan mengasumsi (mengambil alih) kewajiban dari kedua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri tersebut.⁹

Konsolidasi dapat terjadi jika sebuah perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih *net asset* dari dua perusahaan lainnya yang telah dikombinasi. Menurut Abdurrachman, Konsolidasi dapat terjadi jika didalamnya itu telah dilebur dua maskapai yang sama pentingnya, menjadi satu maskapai yang seluruhnya baru, dengan tidak adanya maskapai-maskapai yang semula hidup terus.¹⁰

Apa yang dilakukan BMT BUS Lasem Rembang untuk mengambilalih Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah adalah merupakan manifestasi dari penerapan teori merger, akuisisi dan konsolidasi. Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung sangat menguntungkan

⁹ *Ibid*, hal. 1149.

¹⁰ Abdurrachman, A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hal. 679.

untuk BMT BUS itu sendiri dalam pengembangan lembaga kedepan, disamping juga untuk kepentingan dakwah islamiyah.

Untuk mengetahui keberhasilan BMT BUS Lasem dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bermasalah, baik dari sudut pandang teori maqasid syari'ah maupun teori merger, akuisisi dan konsolidasi, maka penyusun mencoba melihatnya dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu Perkembangan Manajemen, Perkembangan SDM, Perkembangan Trust.

1. Perkembangan Manajemen

Setelah dilakukan penggabungan, maka manajemen LKMS mengikuti manajemen BMT BUS Lasem Rembang. Sedangkan manajemen BMT BUS sendiri selalu mengikuti standar ISO. Oleh karena itu, manajemen pada cabang-cabang BMT BUS, yang sebelumnya adalah LKMS bermasalah secara otomatis juga mengikuti standar ISO.

2. Perkembangan SDM

Pengurus dan pengelola dari hasil penggabungan juga menjadi pengurus dan pengelola pada cabang-cabang BMT BUS. Oleh karena itu, tidak ada pembeda antara pengurus dan pengelola dari hasil penggabungan dengan pengurus dan pengelola yang sesungguhnya. Sehingga mutlak bahwa knowledge, skill dan attitude, dari pengurus dan pengelola hasil penggabungan adalah sesuai dengan yang diharapkan oleh BMT BUS Lasem Rembang, yakni yang memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh.

3. Perkembangan Trust

Kepercayaan masyarakat terhadap BMT BUS Lasem Rembang adalah baik. Indikatornya adalah bahwa sampai dengan saat ini, BMT BUS Lasem Rembang telah memiliki asset sebanyak RP. 198.307.956.432 (per 31 Desember 2010) dengan jumlah cabang sebanyak 66 cabang, tersebar pulau Jawa dan Kalimantan, diantaranya; di Jawa Tengah 50 Cabang, Jawa Timur 10 cabang, Yogyakarta 3 Cabang, Jakarta 2 Cabang dan Pontianak 1 Cabang.

Trust yang dimiliki BMT BUS juga dimiliki oleh LKMS bermasalah yang saat ini bernetamorfose menjadi BMT BUS Cabang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah sangat diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat ekonomi sektor riil. Apabila dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin, suatu saat Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah akan menjadi tumpuan dan harapan bagi masyarakat ekonomi sektor riil dalam meningkatkan produktifitas usahanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka kesimpulan dalam bab ini adalah menjawab tentang permasalahan penelitian, yakni mengenai apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Lasem Rembang, dan bagaimana peran BMT BUS Lasem Rembang dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah prespektif Hukum Bisnis Syari'ah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah meliputi tiga hal, yaitu permasalahan Manajemen, permasalahan Sumber Daya Manusia, dan permasalahan *Trust*. *Kedua*, peran BMT BUS Lasem Rembang dalam menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah bermasalah adalah dengan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi.

Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh BMT BUS Lasem Rembang dalam menangani LKMS bermasalah adalah sudah sesuai dengan prinsip teori "*Maqashid Syariah*" al-Ghazali (w. 505H/1111M) dan As-Syathiby (w. 790 H/1388 M) dan Penerapan Teori "*Ad-Dharuriyyat al-Khams*" yakni; *Pertama, Hifzu al-Dien* (Pemeliharaan Agama/ Keimanan) yang termasuk didalamnya adalah ideologi, keadilan dan jihad; *Kedua, Hifzu an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) yang meliputi; pangan, sandang, papan, kesehatan, fasilitas, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan

sosial; *Ketiga, Hifzu al-'Aql* (Pemeliharaan Akal) yaitu; pendidikan, informasi, pengetahuan dan riset; *Keempat, Hifzu an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) yakni; eksistensi lembaga, pengembangan lembaga, dan dakwah islamiyah; *Kelima, Hifzu al-Māl* (Pemeliharaan Harta) yang meliputi; keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensi usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.

B. Saran

Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Banyak hal yang sebenarnya menarik untuk diteliti terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, baik dari segi Manajemen, SDM maupun Trust.

Diantara hal menarik itu diantaranya; *Pertama*, praktek LKMS dalam menjalankan bisnis keuangan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah atau belum. *Kedua*, penanganan pemerintah terhadap LKMS bermasalah, *Ketiga*, sengketa antara nasabah dengan LKMS, *Keempat*, Respon masyarakat terhadap keberadaan dan persaingan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan konvensional, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, saran bagi para calon peneliti tentang LKMS, untuk dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap objek diatas, dalam rangka membangun LKMS ke arah yang lebih baik, demi menciptakan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Afar, M. Abdul Mun'im. *Sistem Ekonomi Islam*, ttp, tnp.
- Affar, Muhammad Abdul Mun'in. 1992. *At-Tanmiyah wa at-Takhtith wa at-Taqwim al Masyru'at fi al-Iqtishad al-Islami*, Mesir: Daar al-Wafaa.
- Agustian, Ari Ginanjar. 2001. *ESQ: Emotional Spritual Quetient*, Jakarta: Penerbit Arga.
- Antonio, M. Syafi'i. 2002. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Campbell, Black Henry. 1968. *Black's Law Dictionary*, USA: West Publishing.
- Data Laporan Akhir Tahun BMT BUS Lasem Tahun 2009.*
- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Merger*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hafiduddin, Didin dan Henri Tanjung. 2003. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Handoko, T. Hani. 1998. *Pengantar Management*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasan, Nik Mustapha Hj. Nil. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: P3EI Bekerja Sama dengan Penerbit Tiara Wacana.
- Jamil, Sobrun. 2002. *Manajemen dalam Persepektif Islam*, Skripsi, Yogyakarta: STIS Yogyakarta.
- Karim, Adi Warman. 2001. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. 2006. *Marketing Syari'ah*, Bandung, Mizan.
- Majalah ekonomi dan bisnis syari'ah, *Sharing*, edisi 25 tahun III Januari 2009.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

- Mantili, Rai. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Lemah dalam Penggabungan Perusahaan (Merger)*, Bandung: FH Unpad.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UMP AMP YKPN.
- Partanto. Pius A, dkk. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Suarbaya: Arkola.
- Profil KSPS – BMT Bina Ummat Sejahtera.
- Proposal Pengajuan Penggabungan LKMS kepada BMT BUS Lasem Rembang, Tahun 2009
- Qaradhawi, Muhammad Yusuf. Tt. *Daur al-Qiyām wa Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmi*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- RAT Tahun Tutup Buku tahun 2009 BMT BUS Lasem Rembang.*
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arivin. 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarkaniputra, Murassa. 2003. *Hutanku Hutanmu, Hutan Kita Semua*, Bogor: Yayasan Bina Lingkungan Gunung Salak.
- Soekanto, Soeryono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Syathiby, Abu Ishak As. Tt. *Al-Muwafaqat fii Ushuli as-Syari'ah*, jilid II, Mesir: Al-Fikri al-Arab.
- Tasman. 2006. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tirthayatra, I Made B. 2008. *Peraturan BAPPEPAM atas Merger dan Akuisisi*, Jakarta: BAPPEPAM.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

CURRICULUM VITAE

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : **NASIHUDIN, SHI**
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 04 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : RT 03 RW 01 Desa Grogolpenatus kecamatan Petanahan
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
Status Perkawinan : Menikah
No. Telp. / HP : 081226962392

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. Lulus MI Grogolpenatus Tahun 1993
2. Lulus MTs Grogolpenatus Tahun 1996
3. Lulus MA Tebuireng Jombang Tahun 1999
4. Lulus S1 Syari'ah FIAI UII Tahun 2004
5. Studi S2 Konsentasi Hukum Bisnis Syari'ah Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (Tahun Masuk 2008)



III. PEKERJAAN

1. Manager UPK di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Demikianlah curriculum vitae ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terdapat kekeliruan, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 10 Januari 2011

Hormat Saya



NASIHUDIN, SHI